



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 0551/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2021

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Nomor : 0127/AK.1.00/FTI-Dek/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti perlu diangkat dan diangkat kembali Dosen Tetap – A (DT – A) dan Calon Dosen Tetap – A (CADOS – A) pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti sebagai Dosen Wali;
 - bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam kolom (2) lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Wali pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti untuk Semester Ganjil / Genap Tahun Akademik 2021/2022;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
 - Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
 - Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 034/USAKTI/SKR/II/2006 tanggal 23 Februari 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2021.
- Pertama** : Mengangkat dan mengangkat kembali yang namanya tersebut pada kolom (2) lampiran Surat Keputusan ini, dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom (5) dan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus yang besarnya sesuai dengan kolom (7) lampiran itu juga;
- Kedua** : Masing-masing yang bersangkutan adalah Dosen Tetap – A (DT – A) dan Calon Dosen Tetap – A (CADOS – A) pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil / Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan Kepada Yth.:

- Pjs. Rektor Universitas Trisakti;
- Wakil Rektor I Universitas Trisakti;
- Dekan FTI Universitas Trisakti;
- Ka. BAKU Universitas Trisakti.

Kepada Yth. : Sdr. **Yang Namanya tersebut dalam lampiran.**

TM/DosenWali/19.10.2021

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

a.n. Rektor
Wakil Rektor II



Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB.

Lampiran I Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 0551/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2021
 Tanggal : 19 Oktober 2021

NO.	N A M A	NIK/ USAKTI	Jabatan Fungsional Akademik	Jabatan Fungsional Khusus	Jumlah Mahasiswa yang diasuh (orang)	Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Jurusan Teknik Mesin</u>						
1	Dr. Ir. Triyono, M.S.	0408P	LK (P) - 700 / (IV/c)	Dosen Wali	19	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
2	Ir. Tono Sukarnoto, M.T.	1990	LK (P) - 400 / (IV/a)	Dosen Wali	9	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
3	Dr. Ir. Sally Cahyati, M.T.	1991	LK (P) - 400 / (IV/a)	Dosen Wali	9	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
4	Dr. Rianti Dewi S.A., S.T., M.Eng., IPM.	2289	LK (P) - 400 / (IV/a)	Dosen Wali	11	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
5	Dr. Ir. Dody Prayitno, M.Eng.	1924	LK (P) - 400 / (IV/a)	Dosen Wali	25	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
6	Drs. Joko Riyono, M.Si.	1923	L (P) - 300 / (III/d)	Dosen Wali	17	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
7	Dr. Drs. Supriyadi, M.Si.	1925	L (P) - 300 / (III/d)	Dosen Wali	25	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
8	Ir. Jusep Mujalis, MSc.	1214	L (P) - 300 / (III/d)	Dosen Wali	8	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
9	Dra. Rosyida Permatasari, M.T., Ph.D.	1972	L (P) - 200 / (III/c)	Dosen Wali	7	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
10	Annisa Bhikuning, S.T., M.Eng.	2660	L (P) - 200 / (III/c)	Dosen Wali	19	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
11	Dra. Christina Eni .P., M.Si.	1795	Asisten Ahli (P) - III/b	Dosen Wali	17	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
12	Dr. Ir. M. Sjahrul Annas, M.T.	2253	Asisten Ahli (P) - III/b	Dosen Wali	15	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
13	Yoska Octaviano, S.T., M.T.	2471	Asisten Ahli (P) - III/b	Dosen Wali	14	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
14	Dr. Daisman Purnomo Bayu Aji, S.T.	3428	Tenaga Pengajar - III/c	Dosen Wali	7	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
15	Ir. Jamal M. Afiff, M. Eng.	3331	Tenaga Pengajar - III/c	Dosen Wali	11	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
16	Ir. Senoadi, M.T.	2061	Tenaga Pengajar - III/c	Dosen Wali	6	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
17	Muhammad Ihram Maulana, S.T., M.T.	3562	Tenaga Pengajar - III/b	Dosen Wali	7	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
18	Abigunto Amoro Adji, S.T., M.T.	3683	Tenaga Pengajar - III/b	Dosen Wali	32	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
19	Achdianto, S.T., M.M.	3432	Tenaga Pengajar - III/b	Dosen Wali	7	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A
20	Sofia Debi Puspa, S.Pd., M.Si.	3632	Tenaga Pengajar - III/b	Dosen Wali	11	Rp. 200.000,-	Dosen Tetap-A

TM/DosenWali.FTI.21/22

a.n. Rektor
 Wakil Rektor II

Dr. Khomsyah, Ak., C.A., FCMA., CGMA., CRIB.